



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN HARGA DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh
NOVITA JUWITANTI SIREGAR
NIM. 18 102 00020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN HARGA DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NOVITA JUWITANTI SIREGAR
NIM. 18 102 00020**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN HARGA DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NOVITA JUWITANTI SIREGAR

NIM. 18 102 00020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Nurhotia Harahap, M. H

NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Novita Juwitanti Siregar
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 10 Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Novita Juwitanti Siregar berjudul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M. H
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Juwitanti Siregar
NIM : 1810200020
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman
Harga Di Kota Padangsidempuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Januari 2024



Novita Juwitanti Siregar
NIM. 1810200020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Juwitanti Siregar
Nim : 1810200020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 17 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Novita Juwitanti Siregar
Novita Juwitanti Siregar

NIM. 1810200020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahnda.ac.id> email: fasih@uinsyahnda.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Novita Juwitanti Siregar
NIM : 1810200020
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidimpuan.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

Ahmad Soleh Harahap, M.H
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SAYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : *uinsyahada.acid*

PENGESAHAN

Nomor: 578/Un.28/D/PP.00.9/05/2024

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Kota Padangsidimpuan

NAMA : Novita Juwitanti Siregar

NIM : 1810200020

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 / Mei 2024

Dekan,



Fatahuddin
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Novita Juwitanti Siregar
NIM : 1810200020
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di beberapa rumah makan di Kota Padangsidempuan, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang dilakukan di café Kita-Kita, rumah makan Kandung Bundo dan rumah makan Ampera dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan atau café dan pelanggan rumah makan atau café yang melakukan pelaksanaan jual beli tanpa pencantuman harga yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli di café Kita-Kita, adalah pelanggan memesan makanan yang ingin dimakannya dan penjual harus memasak terlebih dahulu makanan yang telah dipesan pelanggan, sedangkan di rumah makan Kandung Bundo dan di rumah makan Ampera pelanggan bias langsung memesan makanan yang sudah dimasak dan sudah dihidangkan di dalam seteleng rumah makan tanpa harus menunggu makanan yang dipesan untuk dimasak terlebih dahulu. Faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkan harga makanan di beberapa rumah makan di kota Padangsidempuan yaitu naik turunnya harga bahan makanan di pasaran, pemilik rumah makan merasa jauh lebih menguntungkan dengan tidak mencantumkan harga, dan sudah menjadi kebiasaan tidak mencantumkan daftar harga pada setiap makanan yg dijual di rumah makan yang berada di kota Padangsidempuan. Dalam KHES pasal 76 huruf (e) dijelaskan tentang rukun dan syarat jual beli, bahwa jual beli yang sah itu adalah jual beli yang barangnya diketahui dengan jelas baik dalam kualitas, kuantitas dan juga harga barang yang diperjual belikan, dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli makanan diperlukan transparansi harga agar tidak mengakibatkan kerugian khususnya bagi konsumen. Pada huruf (i) saat dilakukan transaksi harus ditentukan secara pasti barang yang diperjual belikan. Dalam pelaksanaannya ditemukan kejanggalan yang mana ketiga rumah makan tersebut tidak memiliki transparansi dalam hal penetapan harga dikarenakan tidak dicantumkannya harga pada setiap makanan yang dijual. Yang mana dengan cara seperti ini akan membuat salah satu pelaku transaksi jual beli merasa dirugikan.

Kata Kunci: Jual Beli, Makanan, Rumah Makan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria

ABSTRACT

Name : Novita Juwitanti Siregar
Reg. Number : 1810200020
Title : Compilation Review of Sharia Economic Law on Buying and Selling Food in Restaurants Without Price Listing in Padangsidempuan City

The problem that arises in this research is how to carry out selling food in restaurants without including prices in several restaurants in Padangsidempuan City. The aim is to find out the implementation of buying and selling carried out at the Kita-Kita café, Kandung Bundo restaurant and Ampera restaurant and to find out how to review the Compilation of Sharia Economic Law.

This research takes the form of descriptive-qualitative field research which seeks to describe and describe a situation and event based on facts that occurred in the field to obtain conclusions. The subjects in this research are restaurant or café owners and restaurant or café customers who carry out buying and selling without including prices as reviewed from the Compilation of Sharia Economic Law.

The results of this research show that the implementation of buying and selling at the Kita-Kita café means that the customer orders the food he wants to eat and the seller must first cook the food that the customer has ordered, whereas at the Kandung Bundo restaurant and at the Ampera restaurant the customer can immediately order the food that he has ordered. it has been cooked and served in a restaurant without having to wait for the food ordered to be cooked first. The factors behind the non-listing of food prices in several restaurants in the city of Padangsidempuan are the rise and fall of food prices on the market, restaurant owners feel that it is much more profitable by not including prices, and it has become a habit not to include a price list for every food sold there. restaurant located in the city of Padangsidempuan. In KHES article 76 letter (e) it is explained about the pillars and conditions of buying and selling, that valid buying and selling is buying and selling where the goods are clearly known in terms of quality, quantity and also the price of the goods being bought and sold, it can be concluded that in buying and selling food Price transparency is needed so as not to result in losses, especially for consumers. In letter (i), when a transaction is carried out, the goods being traded must be determined with certainty. In the implementation, irregularities were found in that the three restaurants did not have transparency in terms of price setting because the price of each food sold was not stated. In this way, one of the perpetrators of the buying and selling transaction will feel disadvantaged.

Keywords: Buying and Selling, Food, Restaurants, Compilation of Shari'ah Economic Law

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN HARGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmadnizar, M. Ag selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Terima kasih kepada café Kita-Kita, rumah makan Kandung Bundo dan rumah makan Ampera yang telah memberikan informasi terkait penelitian saya. Serta terimakasih kepada responden yang telah bekerjasama dalam membantu proses penelitian saya.
7. Teristimewa kepada keluarga saya yang sangat saya cintai dan sangat sangat saya sayangi, Ibu saya tercinta yang senantiasa mendoakan setiap proses yang saya jalani, Ayah saya tersayang yang selalu mendukung setiap proses yang saya jalani, Kakak terkasih saya, kakak terkasih saya ataupun saudara perempuan saya satu-satunya yang selalu membantu mendoakan dan ikut serta dalam membiayai kuliah serta kebutuhan hidup saya, dan senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi, arah yang berguna agar saya tetap semangat menjalankan kehidupan, perkuliahan dan mereka adalah sosok yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup saya, serta telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Terima kasih kepada nungda saya yang sudah saya anggap sebagai ibu kedua dalam hidup saya, yang selama sudah menyayangi dan juga menganggap saya seperti anaknya sendiri, terima kasih atas dukungan dan juga doa yang diberikan selama ini.

9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selama ini telah memberikan doa, motivasi, support, arahan, hiburan dan juga bimbingan kepada saya, yakni andung (nenek), udak, uwak, bou, amangboru, dan juga para kakak abang dan adik sepupu saya semuanya.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu nenemani dikala saya sedang setres, sedang sedih dan juga sedang lelah dalam menjalani kehidupan maupun perkuliahan saya.
11. Teman seperjuangan Sejurusan HES 1, HES 2 dan HES 3 angkatan 2018.
12. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih selama ini telah kuat, telah bertahan telah berusaha, dan terus berjuang walaupun dengan cara perlahan-lahan dan proses yang saya jalani tidak secepat dengan teman-temannya yang lainnya, saya tetap mengapresiasi diri saya sendiri atas usaha yang sudah saya usahakan semaksimal mungkin selama ini.

Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri saya. Saya sebagai peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2023

Peneliti

NOVITA JUWITANTI SIREGAR
NIM. 18 102 00020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي...ا...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
ي...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Dasar Hukum Jual Beli	11
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
d. Macam – Macam Jual Beli	19
e. Konsep Penentuan Harga Dalam Jual Beli	22
f. Berakhirnya Akad Jual Beli	22
g. Hikmah dan Manfaat Jual Beli	23
2. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	24
a. Pengertian Jual Beli	24
b. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
c. Asas – Asas Jual Beli	28
d. Konsep Penentuan Harga Dalama Jual Beli.....	30
e. Berakhirnya Akad Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	31
B. Kajian Terdahulu	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34

E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan	37
2. Letak Geografis.....	40
3. Demografis.....	42
4. Pendidikan.....	43
5. Kesehatan	44
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	45
1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan	45
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Dicantumkannya Harga Makanan Di Rumah Makan Di Kota Pdangsidempuan.....	47
3. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Dicantumkannya Harga Makanan Di Rumah Makan Di Kota Pdangsidempuan.....	50
4. Efek Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga Di Dalam Daftar Menu.....	55
5. Tinjauan Kompilasi Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia telah diatur dalam islam dari setiap konteks kehidupan. Manusia hidup membutuhkan manusia lain, hal ini disebut manusia sebagai makhluk sosial. Manusia berhubungan atau berinteraksi dengan penciptanya melalui ibadah manusia tersebut, dan manusia dengan manusia lainnya salah satunya melalui muamalah.¹ Dalam islam muamalah merupakan jual beli, yang artinya tukar menukar barang dengan barang lainnya biasanya yang berupa alat tukar berupa uang yang senilai dengan harga barang yang diperjual belikan.

Transaksi jual beli terjadi ketika kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli melakukan akad atas dasar suka sama suka.. Dijelas dalam Al-qr'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa, Ayat 29)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa di dalam islam diperbolehkan melakukan jual beli sesuai dengan hukum islam atau rukun dan syarat yang telah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), hlm.11.

ditentukan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir dan hal lainnya yang dapat melanggar rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Praktek jual beli yang sah harus berlandaskan atas dasar suka sama suka dan tidak akan memberi kerugian antara satu sama lain.²

Sebagaimana hadits yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dalam islam jual beli yang sah adalah jual beli yang mengikuti ajaran dari Rasulullah Saw. Seiring berkembangnya zaman jual beli juga mengalami perkembangan yang mana konsumen sudah bebas dalam memilih setiap barang ataupun cara transaksi jual beli yang diinginkan. Dalam hal ini keterlibatan antara penjual dan pembeli yang mana keterbukaan atau transparansi harga barang sangat diperlukan dalam pelaksanaannya. Maksudnya transparansi adalah transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak secara terbuka agar tidak ada yang dirugikan khususnya bagi konsumen.³

Maka dari itu dalam islam telah ditetapkan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw, yang mana jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dan dalam jual beli

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm.282.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm.21.

juga harus diperhatikan apa yang diperbolehkan dalam jual beli dan apa yang tidak diperbolehkan di dalam jual beli.⁴

Dalam pelaksanaannya jual beli sangatlah beragam, salah satunya yaitu jual beli makanan. Jual beli makanan juga beragam, makanan mentah hingga makanan yang sudah dimasak, jual makanan yang dimakan ditempat hingga jual beli makanan yang siap antar sampai tujuan tanpa terbebani biaya ongkos kirim. Tempat jual beli makanan sering disebut dengan rumah makan dan juga warung makan yang dapat ditemukan dengan mudah dimanapun seperti pemukiman warga, pinggir jalan raya, pasar dan terminal.⁵

Di daerah Kota Padangsidempuan banyak rumah makan ataupun café yang menyediakan makanan dengan daftar menu yang tidak dicantumkan harganya. Dalam hal ini, jual beli yang dilaksanakan tidak ada keterbukaan ataupun transparansi harga pada makanan yang sedang diperjual belikan. Pada kesempatan kali ini, penulis akan melakukan penelitian di beberapa rumah makan dan cafe yang ada di kota Padangsidempuan, yang mana rumah makan dan café tersebut merupakan rumah makan dan café yang tidak mencantumkan harga di dalam daftar menu makanan yang dijualnya.

Dalam KHES pasal 29 dapat dikatakan akad yang dilakukan sah apabila ijab qabulnya disepakati oleh kedua belah pihak, pada pelaksanaannya tidak terdapat penipuan, paksaan, kekhilafan dan juga penyamaran pada saat transaksi berlangsung. Jika pada saat transaksi berlangsung tidak ditemukan adanya unsur suka sama suka ataupun keterbukaan atas barang yang diperjual belikan terutama

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018) hlm. 8-9.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018) hlm. 10.

mengenai harga maka transaksi tersebut tidak sah atau akan terjadi pembatalan dikarenakan tidak tercapainya kerelaan antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam islam dianjurkan adanya penetapan harga pada barang yang diperjual belikan.

Dari penjelasan diatas yang melatar belakangi penelitian pada skripsi ini dikarenakan tidak adanya transparansi ataupun penetapan harga makanan di beberapa rumah makan yang ada di Kota Padangsidempuan. Yang mana pemilik rumah makan merupakan orang yang beragama islam yang seharusnya paham akan rukun dan syarat jual beli yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan ditemukan pihak yang merasa dirugikan.

Dari penjelasan di atas peneliti meneliti masalah mengenai pencantuman harga makanan dengan judul “ **Tinjauan Kompilasi Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan.**”

B. Fokus Masalah

Ada beberapa rumah makan ataupun tempat makan di Kota Padang Sidempuan yang mencantumkan daftar menu dan ada yang sama sekali tidak mencantumkan daftar menu, sebagian rumah makan yang memiliki daftar menu ada yang membuat harga di daftar menunya dan ada juga yang tidak membuat harga dalam daftar menunya. Tetapi agar pembahasan tidak terlalu luas peneliti meneliti tiga rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada setiap makanan yang dijual, dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan

jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga di beberapa rumah makan di Kota Padangsidempuan ditinjau dari KHES.

C. Batasan Istilah

Sebelum dibahas lebih dalam peneliti akan membahas terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, antar lain sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang didalam pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan, yang mana barang yang dijual ditukar dengan alat tukar berupa uang yang senilai dengan barang yang diperjualbelikan tersebut. Salah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw adalah dengan berniaga atau melakukan jual beli yang dapat memberi kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan dalam prakteknya, yang mana yang dimaksud dengan jual beli yang baik adalah jual beli yang mengikuti aturan hukum islam dan dapat menghindari dari penipuan, perampasan dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan antar sesama manusia.

2. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada saat pelaksanaan akad jual beli. Transaksi juga dapat dikatakan sebagai proses pembayaran atas barang yang dibeli. Transaksi yang benar menurut islam yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak secara suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya, dan

transaksi yang dianjurkan dalam jual beli yaitu ketika penjual dan pembeli saama-sama menyepakati ijab qabul yang sedang dilaksanakan.

3. Penjual

Penjual adalah orang yang menjual atau menyediakan barang yang akan mempromosikan barang tersebut kepada para konsumen yang akan membeli dengan memberikan imbalan alat tukar berupa uang yang senilai dengan barang yang sedang diperjual belikan.

4. Konsumen (pembeli)

Konsumen adalah orang yang membeli produk berupa barang ataupun pelayanan dari orang yang menjual barang dengan memberikan alat tukar berupa uang, yang mana seorang konsumen membeli barang tersebut memang untuk digunakan dalam kehidupan sehari hari dan bukan untuk dijualnya kembali baik dalam hal pakaian, makanan dan juga kebutuhan hidup yang lainnya, .

5. Rumah makan

Rumah makan, café, restoran merupakan nama yang biasa didengar dalam kehidupan sehari hari, yang mana rumah makan tersebut merupakan tempat dimana orang atau masyarakat membeli makanan siap saji ataupun tempat membeli makanan yang sudah dimasak. Ada beberapa macam rumah makan yakni rumah makan yang menyediakan makanan siap saji dan juga rumah makan yang akan memasak makanan yang dijualnya setelah para pelanggan memesan di rumah makan tersebut.

6. Transparansi

Transparansi merupakan sifat keterbukaan ataupun hal yang tidak ditutup-tutupi dari orang lain baik dalam hal berjual beli ataupun dalam hal lainnya. Dengan diterapkannya transparansi dalam bidang perniagaan memudahkan bagi para konsumen untuk mengetahui seberapa banyak uang yang akan dikeluarkan pada saat pelaksanaan akad jual beli berlangsung. Dan transparansi harga dalam jual beli sangatlah penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada saat proses pembayaran terutama bagi konsumen.

7. Harga

Harga merupakan bayaran ataupun nilai tukar dari barang yang didapatkan oleh konsumen dari pemilik usaha yang mana nilai tukarnya atau bayaran tersebut telah ditetapkan oleh si pemilik usaha atau penjual barang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di Kota Padangsidempuan?
2. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya jual beli makanan di rumah tanpa pencantuman harga di Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan KHES terhadap jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di Kota Padangsidempuan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di kota Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penilaian KHES terhadap jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di kota padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah ilmu baru bagu penulis dan juga orang yang akan membaca skripsi ini nanti.
2. Untuk menjadi pembanding dengan penelitian orang lain.
3. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar semakin memahami stuktur dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahsannya sebagai berikut ini:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, konsep penentuan harga dalam jual beli, berakhirnya akad jual beli, dikmah dan manfaat jual beli.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, tektik pengelolaan data dan tektik analisis data.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian yang meliputi Tin jauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman harga Di Kota Padangsidimpuan.

Bab V merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Menurut syariat islam jual beli adalah tukar menukar barang dengan menggunakan kaidah kaidah yang ataupun sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.⁶ Dan secara terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang lainnya ataupun dengan menggunakan alat tuakr berupa uang dilandasi dengan keinginan kedua belah pihak melalui suatu akad.⁷

Imam Syafi'I berpendapat bahwa jual beli pada hakikatnya boleh jika didasarkan atas persetujuan dua orang yang berhak untuk membeli dan menjual barang yang halal.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 145 mengatakan yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya menerima barang dengan memberikan imbalan berupa uang yang telah disepakati bersama.⁹

Etika dalam melakukan jual beli yaitu dengan memperjualbelikan barang barang yang boleh untuk diperjualbelikan seperti barang halal untuk

⁶ Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 402.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthahiriyah, 1976), h.268.

⁸ Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 366.

digunakan ataupun dikonsumsi dan bukan barang yang haram menurut ajaran Islam. Dalam jual beli juga terdapat larangan-larangan seperti penipuan, dilarang melakukan penimbunan barang dengan tujuan akan mendapat untung yang besar, dilarang menaikkan harga dari harga yang memang sudah ditetapkan dengan tujuan agar mendapatkan untung atau laba yang lebih besar, dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas keuntungan dari penjualan yang didapatkan, dan tidak lupa juga untuk melaksanakan setiap perintah-perintah Allah di sela-sela kesibukannya sehari-hari.¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu". (QS. An-Nisa ayat 29)¹¹

¹⁰ Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 403.

¹¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 243.

Penjelasan ayat tersebut yaitu hukum jual beli dihalalkan oleh Allah SWT yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba diharamkan. Jual beli yang baik adalah jual beli berdasarkan keinginan kedua belah pihak. Isi ayat di atas menjelaskan bahwa larangan menyelewengkan harta benda diantaranya adalah larangan melakukan transaksi atau memindah tangankan harta benda yang tidak membawa keberhasilan dalam masyarakat, bahkan berujung pada korupsi dan pererusakan, seperti tindak pidana, riba, perjudian, penipuan jual beli, dan yang lainnya.¹²

2) Hadits

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang artinya:

Sahabat Rasul ada yang bertanya kepada Rasulullah “*usaha apa yang paling baik wahai Rasulullah*”? Rasulullah SAW menjawab” *Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)*”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) (al-Shan’ani,t.th:4)¹³

Hadist diatas menjelaskan jual beli adalah boleh, namun jual beli menurut Imam Asyi Syfi’i jual beli tersebut akan menjadi haram apabila dilakukan penimbunan barang yang bertujuan untun menjadikan harga barang menjadi jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Jika penimbunan barang tersebut diketahui oleh pemerintah maka penjual harus menjual barang yang ditentukan dan bias saja dikenakan sanksi

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miasbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000) hlm. 413.

¹³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 244.

atas hal yang telah dilakukan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

3) Ijma'

Umat islam sepakat bahwa pada saat zaman Rasul sampai saat ini hukum jual beli adalah sah. Yang telah disebutkan sebagai:

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Dari pernyataan di atas dilihat dari prinsipnya hukum jual beli adalah sah, beberapa prinsip yang terdapat pada jual beli harus dipatuhi, salah satu prinsipnya yaitu berdasarkan akad ijab qabul antara kedua belah pihak atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁴

Para ulama menyepakati jual beli itu sah karena manusia tidak bias hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang mana manusia dimuka bumi ini harus saling tolong menolong salah satu contohnya dalam hal berniaga, tetapi bantuan atau pertolongan yang diberi orang lain harus diganti dengan menggunakan bayaran yang biasanya berupa uang.

4) ‘urf

‘Urf merupakan hal yang dipahami manusia dan telah menjadi adat diantara mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Beberapa ulama ushul fiqh menyebutnya sebagai adat atau kebiasaan, meskipun tidak ada perbedaan makna antara ‘urf dan adat dan tidak ada perbedaan makna istilah tersebut, adat istiadat yang diketahui oleh masyarakat juga

¹⁴ Ahmad Wardi Mushlic, *Fitqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 5.

diamalkan secara umum diantaranya sudah menjadi seperti undang-undang tertulis, maka akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.¹⁵

'Urf berupa perbuatan, misalnya jual beli yang biasa dilakukan masyarakat tan ucapan ijab qabul. Yang mana menurut syariat ucapan ijab qabul termasuk salah satu rukun jual beli. Tetapi karea tidak terjadi sesuatu yang mrugikan dalam masyarakan jadi jual beli tanpa ucapan ijab qabul dilehkan dalam syariat.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam, yang mana jika tidak dipenuhinya rukun dan syarat tersebut berarti jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan islam. Apabila rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku. Karena jual beli yang baik merupakan suatu pekerjaan yang sah dan pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw bagi umat islam, yang mana Rasulullah berkata “pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik”, sehingga hak-hak yang berkaitan dengan barang itu berpindah dari penjual kepada pembeli, maka hukum dan syaratnya ini harus dipenuhi.

¹⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2015) hlm. 82.

1) Rukun Jual Beli

a) Penjual atau pemilik usaha

Penjual adalah orang yang menjual barang dagangannya. Penjual harus paham terhadap tata cara jual beli yang di anjurkan dalam islam dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

b) Pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli barang dari orang lain dan membayar dengan harta yang dimilikinya, pembeli harus paham terhadap apa yang sedang ia lakukan.

c) Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan dalam islam harus kelihatan barangnya oleh oyang yang akan membeli.

d) Ucapan Ijab Qabul (Sighat)

Merupakan persetujuan antara kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi jual beli, dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli menyerahkan uang sebagai ganti dari barang tersebut, baik itu transaksi secara lisan maupun tulisan.¹⁶

2) Syarat Sahnya Jual Beli

a) Subjek jual beli (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2015) hlm. 83.

- (1) Berakal (waras), bisa membedakan yang baik dan buruk, dan jika salah satu pihak tidak waras maka jual beli yang dilakukan tidaklah sah. Beberapa ulama mengatakan orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah orang yang sudah dewasa dan berakal, dan jika orang yang melakukan transaksi berakal tapi belum cukup umur maka transaksi tersebut tidak sah.
- (2) Atas dasar keinginan sendiri dan bukan atas dasar paksaan dari orang lain, karena dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada yang merasa terpaksa dan melakukan transaksi tersebut bukan atas dasar kemauan sendiri, jadi transaksi yang dilakukan karena terpaksa itu tidak sah.
- (3) Keduanya tidak boros, maksudnya kedua pihak yang melakukan jual beli bukanlah orang yang boros, karena dalam hukum orang yang boros adalah orang yang lalai dalam bertindak, artinya dia sendiri tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun hanya mempertimbangkan keuntungan sendiri.
- (4) Baligh, orang yang melakukan transaksi jual beli sudah dewasa yang mana anak laki-laki sudah berumur 25 tahun dan anak perempuan sudah mendapat daid (datang bulan).¹⁷

b) Barang

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 28.

(1) Barang yang bersih dan suci

Barang yang haram dan yang mengndung najis tidak boleh diperjual belikan, tetapi ada juga barang yang mengandung najis seperti sampah dan kotoran hewan yang boleh diperjual belikan selagi kegunaannya bukan untuk dikonsumsi atau dimakan. Tapi ada juga beberapa ahli yang menganggap itu tidak boleh diperjual belikan. Suatu barang tidak boleh dijual jika ada syariat yang melarang untuk barang itu diperjual belikan.¹⁸

(2) Barang yang ada manfaatnya

Pada dasarnya barang yang diperjual belikan pasti memiliki manfaat masing masing, seperti makanan untuk dikonsumsi, pakaian untuk dipakai dan contoh barang-barang lainnya.

(3) Barang merupakan milik orang yg melakukan akad

Orang yang melakukan akad jual beli suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau tidak mempunyai hak atas kuasa pemilik barang dianggap batalnya akad jual beli.

(4) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan

Barang tersebut ada dan nyata dapat diterima sipembeli, barang yang menjadi jaminan atau barang yang sudah digadaikan

¹⁸Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 88.

tidak dapat diperjual belikan, karena penjual tidak dapat memberikan barang tersebut kepada sipembeli secara langsung.

(5) Rincian barang tersebut diketahui

Jumlah, berat, kualitas, ukuran dari barang tersebut dapat diketahui, maka jual beli yang akan menyebabkan keraguan antara salah satu pihak itu tidak sah.¹⁹

(6) Ijab Qabul (Sighat)

Ijab qabul dalam jual beli, yakni pernyataan atau perkataan yang diucapkan kedua belah pihak untuk mengungkapkan kemauan pada saat transaksi jual beli tersebut berlangsung. Secara umum landasan utama akad jual beli adalah serah terima barang dengan ucapan pengalihan kepemilikan barang kepada satu pihak dan ucapan persetujuan penerimaan barang kepada pihak yang menjual. Ijab adalah pernyataan pihak pertama tentang isi akad yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua tentang diterimanya akad.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli sangat diperlukan adanya ijab qabul yang dimana ijab qabul dalam jual beli ini akan menjadi proses serah terima barang dengan berlandaskan kerelaan dan juga keinginan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut, yang mana barang yang diperjual belikan akan langsung berpindah tangan pada saat ijab qabul dilaksanakan, dan yang akan

¹⁹Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 89.

menjadi ganti dari suatu barang tersebut adalah nilai tukar berupa uang yang akan diterima oleh si penjual dari si pembeli.²⁰

Melakukan penetapan harga, dapat menghindari kecurangan yang dapat merugikan antara kedua belah pihak, menghindari kecurangan, dan memberikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan dalam praktek pelaksanaannya, yang mana penjual mendapat keuntungan dan pembeli mendapat barang yang dibutuhkan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan berdasarkan atas suka sama suka dan kemauan bersama pada saat transaksi berlangsung.²¹

d. Macam-Macam Jual Beli

1) Jual Beli Shahih

Apabila transaksi jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan, barang yang diperjual belikan adalah milik sipenjual, maka transaksi yang dilakukan itu sah.

2) Jual Beli *Bathil*

Apabila ada rukun atau syarat jual beli yang tidak terpenuhi maka hukum jual beli tersebut adalah tidak sah atau bathil.

²⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 90.

²¹ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95.

3) Jual beli fasid

Mazhab Hanafi membagi jual beli fasid menjadi dua, yaitu:

a) Jual beli al-majhl

Adalah barang yg tidak diketahui kejelasannya, akan tetapi jika ketidakjelasan dari suatu barang tersebut hanya sedikit maka jual beli tersebut masih sah apabila tidak menciptakan perselisihan.

b) Jual beli oleh orang buta

Beberapa ulama berpendapat transaksi jual beli oleh orang buta adalah sah, jika orang buta tersebut memiliki hak khiyar (membatalkan transaksi), sedangkan mazhab syafi'i melarang jual beli oleh orang buta kecuali dia telah melihat barang tersebut sebelum dia menjadi buta, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memang buta sejak ia lahir tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual beli.²²

c) Jual beli yang bertujuan membuat *khamar*

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai jual beli jenis ini, yang mana jika penjual mengetahui anggur yang dijual adalah untuk membuat minuman keras, ulama Syafi'i mengatakan jual beli tersebut boleh tapi makruh, tetapi ulama Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini tidak sah sama sekali.

²² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 29.

d) Jual beli tanaman buah atau biji-bijian yang belum layak panen

Mazhab Hanafi mengatakan jika tanaman yang hendak dijual masih belum layak panen, tetapi yang mememanennya ada sipembeli itu sendiri maka hukumnya sah. Apabila diperlukan pemasakan dan pemanenan buah, maka jual beli tersebut bersifat fasid, karena tidak memenuhi syarat-syarat akad, yaitu barang yang dibeli sudah harus berpindah tangan kepada pembeli ketika adak sudah disetujui. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa buah buahan yang belum layak panen maka hukumnya bathil (salah).²³

e) Jual beli *mu'ayah*

Jual beli *mu'ayah* adalah jual beli barang apabila kedua belah pihak telah mengetahui objek transaksi atau barang dan harganya, tanpa mengucapkan serah terima. Di zaman sekarang ini ijab dan qabul sudah sangat jarang diucapkan antara penjual maupun pembeli, tetapi kita melakukannya dengan mengambil barang dari penjual dan kita membayarnya, dan penjual langsung menerima uang serta menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Contoh jual beli jenis ini adalah jual beli di supermarket, yang disebut dengan jual beli *mu'ayah*.

Menurut ulama Syafi'i transaksi jual beli harus dengan kesepakatan melalui ijab qabul nya jual beli tersebut, tidak bisa hanya dengan isyarat saja, karena persetujuan ataupun kerelaan itu sifatnya didalam hati dan tidak

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 30.

akan diketahui melainkan diucapkan. Hal ini hanya diperbolehkan oleh orang yang sudah lanjut usia.²⁴

e. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli

Dalam fiqh Islam terdapat dua istilah mengenai harga suatu barang, yaitu *as-Saman* dan *as-Sir*. Yang dimaksud *As-Saman* adalah patokan atau acuan harga satuan barang, dan yang dimaksud *as-Sir* adalah harga yang sebenarnya berlaku dipasaran.

As-sir terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Harga yang secara alami ada tanpa campur tangan pemerintah atau ulah para pedagang. Pemerintah tidak boleh melakukan campur tangan terhadap harga-harga yang terjadi secara alami, karena campur tangan membatasi hak-hak pedagang.
- 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.²⁵

f. Berakhirnya Akad Jual Beli (*Bai'*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu mempunyai tenggang waktu

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 96.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.

- 2) Dalam akad yang bersifat mengikat suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan salah satu pihak.
 - d) Kesepakatan tercapai dengan sempurna
- 3) Salah satu pihak dalam kesepakatan meninggal dunia.
- 4) Dibatalkan karena ada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariah.
- 5) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.²⁶

g. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Hikmah dan manfaat yang didapatkan dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli dapat merasa puas dan ikhlas atas dasar suka sama suka.
- 2) Dapat mecegah seseorang dalam memiliki harta melalui jalan yang salah.
- 3) Dapat menafkahi keluarga dengan nafkah yang halal.
- 4) Dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak (masyarakat).

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 100.

- 5) Mampu mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa apabila memperoleh kecukupan dan menerima rahmat dari Allah SWT.
- 6) Dapat menjalin silaturahmi dan membangun hubungan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Hikmah atau manfaat lain yang didapat dalam jual beli yakni dimana uang atau harta dan juga barang yang diperjual belikan yang mana kedua belah pihak yang memiliki uang maupun barang terikat dalam akad jual beli karena saling membutuhkan satu sama lain, yang mana salah satu pihak dari si pemilik barang ataupun uang tidak mungkin memberikan hartanya tanpa ada ganti dari barang atau harta yang diserahkannya. Allah menganjurkan manusia dalam melaksanakan jual beli dengan tujuan untuk menhidarai tindakan-tindakan criminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan juga tindakan-tindakan criminal yang lainnya. Maka Allah menghalalkan usaha perniagaan karena dapat memberikan kemaslahatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

2. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian jual beli.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.²⁷

1) Pihak-pihak

KHES pasal 57, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Barang (Objek)

Dalam KHES pasal 76 syarat barang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Harus terlihat wujud barang tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan pada saat melakukan transaksi.
- b) Dapat diserahkan langsung kepada orang yang membeli barang dengan menukarnya dengan alat tukar berupa uang.
- c) Harus memiliki nilai atau harga dan memiliki kegunaan bagi orang yang membelinya.
- d) Harus barang yang halal.
- e) Pembeli harus mengetahui wujud dari barang yang akan dibelinya.
- f) Kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut harus diketahui.
- g) Jika barang tersebut ada di tempat proses jual beli maka barang tersebut harus ditunjukkan karena merupakan salah satu syarat jual beli.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) hlm. 23-24.

- h) Jika pembeli sudah mengetahui wujud, kegunaan dan kondisi barang tersebut maka tidak perlu lagi penjelasan dari penjual mengenai barang tersebut.
- i) Pada saat proses akad barang tersebut sudah harus ditentukan.

Di dalam KHES pasal 58, dijelaskan bahwa barang yang diperjual belikan meliputi benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar.²⁸

3) Kesepakatan

KHES pasal 59 angka (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat. Dan angka (2) Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. Kemudian pada pasal 60 KHES kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik dalam hal kebutuhan hidup maupun pembangunan usaha.²⁹

Dalam KHES pasal 61, apabila akad jual beli berubah karena adanya perubahan harga, maka yang berlaku akad yang diberitahukan terakhir. Selain itu dalam KHES pasal 62, penjual dan pembeli harus menyepakati nilai barang pembelian yang dinyatakan dalam harga. Dalam hal ini, menurut pasal 63 ayat (1) KHES, penjual wajib memindahtangankan suatu benda jual beli sesuai dengan harga yang

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) hlm. 25.

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) hlm. 26.

disepakati, ayat (2) pembeli wajib memindahtangankan barang yang nilainya setara, kepada objek jual beli. Selanjutnya dalam KHES pasal 64, terjadi jual beli dan mengikat pada saat pembeli menerima barang yang diperjual belikan, walaupun tidak disebutkan langsung.

Seperti yang tercantum dalam pasal 70 KHES, ijab dan qabul menjadi kadaluwarsa ataupun batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidakjujuran dengan mengucapkan ijab qabul baik dengan perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

Dalam KHES pasal 33, penipuan tersebut mendorong pihak lain untuk mengadakan suatu akad dengan menyatakan bahwa akad tersebut menguntungkannya, padahal yang terjadi justru sebaliknya.

Selanjutnya dalam pasal 34 KHES, penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.³⁰

KHES pasal 35, bahwa yang dimaksud dengan penyamaran yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁶² Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) hlm. 26-27.

seorang muslim untuk menerapkan konsep ta‘sir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.³¹

c. Asas-Asas Jual Beli

KHES pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1) *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah* / menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum*/ tidak borobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi yang merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

³¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) hlm. 27.

- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung-jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.³²

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas atau transparan. Pada pasal 21 huruf (g) KHES, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Sebab salah satu syarat jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang di maksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran dan timbangan, jenis, dan kualitas barang.

Pasal 78 KHES beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

- 1) Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- 2) Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- 3) Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- 4) Sesuatu yang termasuk ke dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- 5) Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Pada pasal 81 KHES:

- 1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.
- 2) Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan /atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- 5) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat.

d. Konsep Penetapan Harga dalam Jual beli

Terdapat dua istilah mengenai suatu barang yaitu as-Saman dan as-sir. As-saman adalah acuan harga dari suatu barang atau harga barang

tersebut sudah ditetapkan. As-sir adalah harga barang yang memang sudah ada di pasaran.³³

Ulama membagi as-sir kepada dua macam, yaitu :

- 1) Harga yang secara alami ada tanpa campur tangan pemerintah atau ulah para pedagang. Pemerintah tidak boleh melakukan campur tangan terhadap harga-harga yang terjadi secara alami, karena campur tangan membatasi hak-hak pedagang.³⁴
- 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.³⁵

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtikar, maksudnya menjual barang dengan keuntungan yang lebih banyak, seperti menjual barang dengan jumlah sedikit dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya.³⁶

e. Berakhirnya Akad Jual Beli (*Bai'*)

Pasal 75 KHES, suatu akad dikatakan berakhir jika:

- 1) Kedua belah pihak membatalkan transaksi jual beli.
- 2) Akad akan berakhir jika sudah ada kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Akad jual beli harus selesai dalam beberapa kegiatan forum.³⁷

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003) h. 90

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama) h. 139

³⁵ Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, h. 90

³⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002) h. 42

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 28.

B. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang jual beli makanan tanpa pencantuman harga yaitu:

1. Penelitian oleh Qonita Sabilah Haq dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020, dengan judul Jual Beli Makanan Di Kedai Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo), metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari dan sudah memiliki dasar suka sama suka.³⁸
2. Penelitian yang dilakukan Fauziatul Jamilah Raden Intan Universitas Islam Naional tahun 2017 yang berjudul Jual beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur), metode penelitian ini adalah studi lapangan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa dicantumkannya harga diperbolehkan. Dalam pasal 78 KHES menyebutkan bahwa jual beli itu meliputi beberapa hal, walaupun disebutkan secara khusus pada huruf (a) namun dalam proses jual beli itu segala sesuatu berlaku umum menurut adat setempat, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.³⁹

³⁸ Qania Sabila Haq, *Skripsi*, (Sukahardjo, 2020)

³⁹ Fauziatul Jamilah Raden, *Skripsi*, (Lampung Timur, 2017)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku. Kemudian dalam penelitian ini membuat data-data primer dan data sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan segala holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di Kota Padangsidempuan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data data yang diperoleh melalui observasi

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif.

Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis. Proses Editing data ini sangat membantu peneliti dalam penelitiannya karena proses ini dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di kota padangsidempuan.

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. Dalam proses ini peneliti dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dalam mencermati data yang telah diperoleh. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Masyarakat Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Kota Padangsidimpuan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas dari pihak penjual, dan pihak pembeli atau konsumen.⁴⁰

⁴⁰Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.⁴¹

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust*

⁴¹ <https://web.padangsidempuankota.go.id/sejarah>.

berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpun pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpun adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.⁴²

Kronologi Pembentukan Kota Padangsidimpun melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpun yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpun tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

⁴² Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah P rovinsi Sumatera Utara.

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidempuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidempuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi :

- a. Kecamatan Padangsidempuan Selatan
- b. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
- c. Kecamatan Padangsidempuan Utara
- d. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
- e. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidempuan menjadi 14.684,68 Ha,⁴³

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan maka Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.⁴⁴ Dari sejarah

⁴³ Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melalui Undang-Undang No. 06/PIMP/2015, 27 April 2005.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan

terbentuknya Kota Padangsidempuan tentunya Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri.

Pemerintah Kota Padangsidempuan masih ingin terus memperbaiki semua Organisasi Lembaga Teknis Daerah guna memajukan Kota Padangsidempuan dan menambah Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kota Padangsidempuan. Maka pada tahun 2008, berdasarkan keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 061,1/843/2008, Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kota Padangsidempuan, dibentuklah/diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidempuan.

2. Letak Geografis

Kota Padangsidempuan terletak pada garis $01^{\circ}08'07''$ - $01^{\circ} 28'19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13' 53''$ - $99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1. 100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak \pm 432 Km dari kota Medan ibukota provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah kota Padangsidempuan mencapai 159,31 km² atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Tofografi wilayah kota Padangsidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang merupakan danau.

Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota Padangsidimpuan adalah gunung Lubuk Raya dan Bukit Sanggarudang yang terletak di sebelah Utara kota Padangsidimpuan. Namun puncak tertinggi yang terkenal di kota Padangsidimpuan yaitu Bukit Simarsayang.

Berdasarkan PatokTonggak Permanen yang telah dibuat dan ditetapkan oleh tim penetapan dan penegasan batas daerah (PPBD) dengan dasar penugasan Menteri Dalam Negeri Nomor:45UMPEM2002 tanggal 14 Februari 2002, bahwa batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.⁴⁵

Administrasi kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu: kecamatan Padangsidimpuan Selatan, kecamatan Padangsidimpuan Utara, kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

⁴⁵ <https://text-id.123dok.com/document/eqo4l3kz1-kondisi-geografis-dan-administrasi-kota-padangsidimpuan.html>. diakses 16 Februari 2022.

Table 1
Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidimpuan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Padangsidimpuan Selatan	19,27	12
2.	Padangsidimpuan Utara	9,40	16
3.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	22,64	10
4.	Padangsidimpuan Angkola	22,90	8
5.	Padangsidimpuan Batunadua	41,82	15
6.	Padangsidimpuan Tenggara	37,70	18
	Jumlah/Total	159,31	79

Sumber: RTRW Kota Padangsidimpuan

3. Demografis

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁴⁶ Maka dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Pada tahun 2020 kota Padangsidimpuan diperkirakan mempunyai jumlah penduduk sampai 225.105 jiwa, yaitu terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan. Populasi penduduk kota Padangsidimpuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana masih minim meskipun banyak yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Tentunya peningkatan partisipasi pendidikan harus seimbang mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.

⁴⁶ <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses 16 Februari 2022.

Table 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan⁴⁷

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Padangsidimpuan Tenggara	16.900	17.143	34.043
2.	Padangsidimpuan Selatan	34.440	34.665	69.105
3.	Padangsidimpuan Batunadua	13.955	13.931	27.885
4.	Padangsidimpuan Utara	32.582	33.299	65.885
5.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	9.411	9.424	18.835
6.	Padangsidimpuan Angkola Julu	4.712	4.639	9.351
	Total	112.004	113.101	225.105

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sarana pendidikan yang layak maka nantinya sangat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. Kemajuan masyarakat bergantung pada mutu pendidikan yang difasilitasi dengan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidikan yang mendukung.

Table 3
Jumlah Sekolah Dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan.

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Padangsidimpuan Tenggara	15	2	1	227	58	69

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2021.

2.	Padangsidimpuan Selatan	28	9	8	440	250	303
3.	Padangsidimpuan Batunadua	10	2	1	148	44	75
4.	Padangsidimpuan Utara	22	9	7	500	269	529
5.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	9	3	-	157	79	-
6.	Padangsidimpuan Angkola Julu	5	1	-	59	37	8

Sumber: Badan Statistik Kota Padangsidimpuan

5. Kesehatan

Selain pendidikan kesehatan merupakan salah satu aspek penting di dalam masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna menunjang kualitas hidup manusia di bidang kesehatan.

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	Puskesmas	9
3.	Puskesmas Pembantu	28
4.	Rumah Bersalin Swasta	15
5.	Klinik Swasta	14
6.	Pos Kesehatan Desa	22
7.	Pos Pelayanan Terpadu	127
8.	Praktek Dokter	54
9.	Prakter Bidan	42
10.	Apotek	20
11.	Toko Obat	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan

a. Café Kita-Kita

Café Kita-Kita merupakan café yang menggunakan konsep order atau memesan terlebih dahulu kemudian penjual akan menyiapkan pesanan dan menyajikannya. Sistem penjualan yg dilskukan di Café Kita-Kita sebenarnya sama halnya dengan jual beli di Café pada umumnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya, jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang telah disediakan.⁴⁸

b. Rumah Makan Kandung Bundo

Rumah makan Kandung Bundo adalah rumah makan yang menghadirkan atau meramaskan makanan yang dipesan oleh pelanggannya, pembeli hanya perlu memesan makanan yang sudah tersedia dan penjual yang akan menghadirkan makanan yang telah dipesan oleh sipembeli tersebut. Sistem penjualan yang dilakukan di rumah makan Kandung Bundo ini sama halnya dengan system penjualan di rumah makan pada umumnya, yang mana pengunjung hanya perlu memesan makanan yang sudah dipajang di dalam sebuah steleng kaca dan tidak perlu lagi menunggu proses pemasakan makanan tersebut. Tetapi proses jual beli makanan ini tidak memiliki daftar harga menu bahkan tidak memiliki daftar menu yang disediakan di rumah makan ini, pembeli akan memesan

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Pemilik Café Kita-Kita di Kota Padangsidempuan, Rabu 15 Oktober 2023.

makanan yang terlihat di depan mata tanpa menggunakan daftar menu (buku menu).⁴⁹

c. Rumah Makan Ampera

Rumah makan Ampera memiliki proses jual beli yang tidak jauh berbeda dengan rumah makan Kandung Bundo, yang dimana rumah makan ini merupakan rumah makan siap saji yang tidak menyediakan daftar menu. Sistem jual beli yang digunakan dirumah makan ini yaitu dengan cara konsumen memesan makanan yang telah tersaji dan akan dihidangkan oleh penjual tanpa harus melakukan proses masak memasak makanan terlebih dahulu. Sistem penjualan dirumah makan ini hamper sama dengan rumah makan Kandung Bundo dan cara pembayaran yang dilakukan di rumah makan ini adalah dengan cara membayar ketika konsumen telah selesai memakan makanan yang dipesannya tanpa mengetahui harga yang akan dibayarkan, karena tidak adanya harga yang dicantumkan dan juga tidak terdapat daftar menu (buku menu) dirumah makan tersebut.⁵⁰

Sistem transaksi jual beli seperti ini termasuk transaksi jual beli yang praktis dan mudah, pembeli bisa langsung memilih makanan yang sudah tersedia tanpa harus menunggu proses pemasakan makanannya lagi. Penetapan harga di Café Kita-Kita, di rumah makan Kandung Bundo dan di rumah makan Ampera dilakukan pada saat pengunjung ataupun konsumen sudah selesai memesan ataupun menghabiskan makanannya.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Duma Sari selaku pemilik Rumah Makan Kandung Bundo di Kota Padangsidempuan, Jumat 17 Oktober 2023

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Elvi Anggur selaku Pemilik Rumah Makan Ampera di Kota Padangsidempuan, Rabu 16 Oktober 2023.

Ketiadaan harga pada saat jual beli makanan biasa ditemukan, dan kebanyakan pengunjung sudah terbiasa dengan konsep transaksi yang seperti itu. Walaupun dalam pelaksanaan transaksi itu terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli yang berlaku

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Dicantumkannya Harga Makanan Di Rumah Makan Di Kota Padangsidempuan

a. Café Kita-Kita

Dalam hal ini penjual menjelaskan bahwa tidak dicantumkannya harga makanan di daftar menu dikarenakan oleh 2 faktor, yaitu:

- 1) Karena harga bahan pangan tidak stabil, kita berpatokan pada harga bahan makanan, jadi apabila harga bahan makanan sedang naik maka kita juga bisa menaikkan harga setiap menu yang dijual.
- 2) Karena memang dari awal café ini dibuka daftar menu yang disediakan memang tidak pernah ada daftar harganya
- 3) Lebih menguntungkan, apabila harga bahan makanan sedang naik kita tidak perlu susah payah untuk mengubah-ubah harga yang sudah dicantumkan, karena memang kita tidak mencantumkan harga sama sekali.⁵¹

b. Rumah Makan Kandung Bundo

Dalam hal ini penjual menjelaskan bahwa tidak dicantumkannya harga makanan di daftar menu dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Linda selaku Pemilik Café Kita-Kita di Kota Padangsidempuan, Rabu 15 Oktober 2023.

- 1) Karena memang kebanyakan rumah makan siap saji di kota Padangsidempuan tidak ada yang menyediakan daftar harga bahkan tidak menyediakan daftar menu sama sekali, maka dari itu kami hanya mengikuti tradisi yang memang sudah berlaku di daerah ini, dan kami memang tidak menyediakan daftar menu sama sekali apalagi daftar harga kami tidak menyediakannya.
- 2) Karena harga bahan makanan yang selalu naik turun, kadang sudah mahal kadang sudah murah, sehingga jika harga bahan makanan sedang naik, kita juga dapat menaikkan harga makanan yang kita jual.⁵²

c. Rumah Makan Ampera

Faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkan harga di rumah makan Ampera ini tidak jauh berbeda dengan café Kita-Kita dan juga rumah makan Kaduang Bundo. Yang dimana sipenjual menjelaskan beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Karena kami rasa harga yang kami berikan sangatlah terjangkau, kami yakin harga yang kami tetapkan termasuk murah atau memenuhi standard harga makanan rumah makan yang lainnya.
- 2) Mungkin rumah makan yang lain juga akan memberi alasan yang sama seperti kami. Karena harga bahan makanan tidak stabil, kita berdasarkan harga pasar, jadi jika harga bahan baku naik, kita juga dapat menaikkan harga makanan yang kita jual.

⁵² Wawancara dengan Ibu Duma Sari selaku pemilik Rumah Makan Kaduang Bundo di Kota Padangsidempuan, Jumat 17 Oktober 2023

3) Karena ukuran ataupun porsi makan setiap orang berbeda-beda, yang mana setiap orang yang memesan kadang ada yang meminta diramaskan dengan porsi yang banyak dan ada juga yang meminta diramaskan dengan porsi yang sedikit.⁵³

Beberapa penjabaran para penjual di atas dapat dikatakan faktor yang mempengaruhinya hampir sama di ketiga rumah makan tersebut. Karena hal di ataslah yang membuat penjual tidak mau mencantumkan harga didalam daftar menu, selain transparansi harga yang dianggap menyulitkan transaksi, juga karena setiap penjual dapat mengubah kapanpun harga makanan yang dijualnya dan tidak akan menalami kerugian pada saat harga bahan baku menaik dipasaran. Alasan lainnya di karenakan di Kota Padangsidimpuan belum ada peraturan khusus mengenai kewajiban mencantumkan harga pada makanan di setiap café ataupun rumah makan. Transaksi seperti ini juga sudah menjadi hal yang biasa oleh masyarakat kota Padangsidimpuan.

Peneliti berpendapat bahwa penjual memang tidak mau rugi karena menyediakan daftar menu, penjual juga bisa dengan mudah mengubah-ubah harga dari setiap harga makanan yang dijualnya, dan yang menjadi patokan dalam transaksi ini adalah kepercayaan para pengunjung yang membeli makanan dirumah makan yang tidak menyediakan daftar harga menu dan harus tetap membayar sebarang harga yang akan diberikan oleh sipenjual, pencantuman harga sangatlah sangat penting untuk menghindari

⁵³ Wawancara dengan Ibu Elvi Anggur selaku pemilik Rumah Makan Ampera di Kota Padangsidimpuan, 16 Oktober 2023

kekecewaan sipembeli dari setiap harga yang disediakan baik harga tersebut mahal ataupun murah. Jika sudah terjadi penyesalan oleh sipembeli maka akan muncul unsur ketidakrelaan dalam transaksi jual beli tersebut.

Mengenai proses penetapan harga makanan yang dijual beberapa narasumber diatas menjelaskan saat pembeli telah selesai makan. Hal ini didasarkan pada perkiraan sipenjual untuk membuat transaksi yang lebih mudah dan efektif.⁵⁴

3. Pendapat Pembeli tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga di Kota Padangsidempuan

a. Café Kita-Kita

Pengunjung café Kita-Kita sebagian besar merupakan masyarakat kota Padangsidempuan yang sedang menghabiskan waktu akhir pekan atau orang yang sedang beristirahat makan siang. Di bawah ini beberapa pendapat para pengunjung yang pernah berkunjung di café Kita-Kita::

Menurut saudari Wahyuni Hutasuhut pelayanan yang didapatkan dari café Kita-Kita cukup ramah dan memilih makan di café tersebut karena tempatnya yang sejuk karena café Kita-Kita bukan berada di tengah kota melainkan ditepi persawahan yang mempunyai udara yang nyaman, dan juga café tersebut juga menyediakan menu yang sama dengan café lainnya jadi kita bisa bebas memilih menu apa saja yang sedang diinginkan, akan tetapi di dalam daftar menu yang disediakan tidak dicantumkan daftar harganya jadi kita sebagai pembeli tidak tau berapa harga yang makanan

⁵⁴ Wawancara, Ketiga Narasumber.

yang sedang kita pesan tersebut, dan pernah kejadian saya membeli nasi ayam bakar dan lemon tea dingin dengan harga Rp35.000 dan pada waktu yang berbeda saya membeli lagi menu makanan yang sama dan minuman yang sama tapi dengan harga yang berbeda yakni menjadi Rp45.000 dengan selisih harga Rp10.000, jadi menurut saya perlu dicantumkan harga jika sewaktu-waktu harga naik pembeli langsung dapat mengetahui bahwa harga makanan yang dipesan telah naik pada saat waktu memesan makanan.”⁵⁵

Menurut Saudari Eka Afriani “Praktek penjualan di Café Kita-Kita sangat baik dan pelayanannya juga sangatlah ramah, salah satu daya tarik dari Café Kita-Kita tersebut adalah yang dimana letak dari Café tersebut jauh dari tengah kota yang dimana banyak kendaraan yang lalu lalang, atau bisa dibilang Café tersebut sangatlah tenang dan nyaman untuk didatangi, dan menu-menu yang disediakan juga bervariasi dan juga menarik. Untuk masalah harga terdaftar menunya, saya rasa harganya masih standar dan masih dapat diterima karena tidak terlalu mahal menurut saya, walaupun harga yang diberikan tidak memiliki harga yang tetap di dalam daftar menu yang dicantumkan.”⁵⁶

Ibu emi Erliani “ jual beli di café Kita-Kita tidak ada bedanya dengan konsep di café lainnya, harga yang diberikan juga sama seperti di café lain yang ada di kota Padangsidempuan hanya saja di daftar menu pada café ini tidak dicantumkan daftar harganya. Menurut saya harga yang

⁵⁵ Wawancara, Wahyuni Hutasuhut selaku Konsumen, 15 Oktober 2023

⁵⁶ Wawancara, Eka Afriani selaku Konsumen, 15 Oktober 2023

diberikan cukup mahal, namun saya rasa masyarakat disini sudah biasa dengan harga dan proses jual beli seperti itu..”⁵⁷

b. Rumah Makan Kandung Bundo

Pengunjung yang datang ke Rumah Makan Kandung Bundo mayoritas berasal dari masyarakat pendatang dikarenakan Rumah Makan Kandung Bundo berada di Stasiun bus. Berikut beberapa pendapat yang didapatkan oleh penulis dari pelanggan Rumah Makan Kandung Bundo:

Ibu Dita Siregar “Menurut saya menu yang disediakan di Rumah Makan Kandung Bundo termasuk banyak, jadi saya sebagai pembeli dapat memilih sendiri makanan yang saya inginkan, soal harga menurut saya dirumah makan ini dapat dikatakan cukup mahal, bisa jadi dikarenakan rumah makan ini terletak di Stasiun bus yang dimana harga makanan pasti lebih mahal dari harga makanan di tempat lain, akan tetapi saya suka dengan rasa makanan dirumah makan ini, jadi menurut saya sah-sah saja jika harganya cukup mahal.”⁵⁸

Saudari Nanda “ menurut saya sebagai seorang mahasiswa harga dirumah makan ini dapat dikatakan cukup mahal disbanding dengan rumah makan rumah makan yang lainnya yang memberikan harga yang terjangkau oleh mahasiswa, ditempat lain biasanya makan tidak semahal disini, tapi karena menurut saya rasanya yang enak jadi sesekali saya beli dirumah makan ini, mungkin saya hanya beberapa kali beli makan di rumah makan ini, dan karena harganya tidak dicantumkan jadi dari awal saya kira harga

⁵⁷ Wawancara, Ibu Emi Erliani selaku Konsumen, 15 Oktober 2023

⁵⁸ Wawancara, Ibu Dita Siregar selaku Konsumen, 17 Oktober 2023

yang di berikan sama saja dengan harga di rumah makan pada umumnya, tapi ketika dilihat dari tempat rumah makan yang berada di Stasiun bus menurut saya harga mahal tersebut wajar saja dibandingkan dengan harga dirumah makan yang tidak berada di Stasiun bus.”⁵⁹

Bapak Adam Malik “ proses pelayanan dirumah makan Kandung Bundo terbilang baik dan cukup ramah juga pelayanannya, tapi saya rasa harganya bisa dibilang mahal, bisa jadi yang jualan mengetahui jika saya merupakan pendatang di Kota Padangsidempuan. Hal ini membuat saya tidak mau untuk membeli makanan dirumah makan ini lagi.”⁶⁰

c. Rumah Makan Ampera

Berhubung rumah makan Ampera berada di tepi jalan sekitaran daerah sitamiang pembeli rumah makan ini kebanyakan masyarakat sekitar dan juga para pegawai-pegawai yang kerja diberbagai tempat didaerah ini. Pada beberapa orang yang sudah peneliti temui banyak yang mengatakan makanan dirumah makan ini merupakan makanan yang memiliki rasa yang enak, dan rumah makan ini juga termasuk rumah makan siap saji yang cukup laris didaerah ini, berikut beberapa pendapat dari pengunjung rumah makan Ampera:

Bapak Andre Aptoni “ saya suka makan dirumah makan ini selain karena rasanya yang cukup enak, saya juga bekerja di kantor samping rumah makan ini yang memungkinkan saya bisa beli makan siang dirumah makan ini setiap harinya, soal harga saya rasa disini masih standard dan tidak

⁵⁹ Wawancara, Saudari Nanda selaku Konsumen, 17 Oktober 2023

⁶⁰ Wawancara, Bapak Ali Rido selaku Konsumen, 17 Oktober 2023

terlalu mahal, dan saya lihat disini pengunjungnya sangat ramai apalagi pada saat jam makan siang. Akan tetapi walaupun disini masih memiliki harga yang standard di lain waktu harga makanan yang saya makan bisa berbeda dengan menu makanan yang sama, mungkin dikarenakan harga bahan bahan makanan dipasar yang berbeda-beda jadi harga makanan disini bisa saja naik turun walaupun hanya beda beberapa ribu saja, apalagi tidak disediakan daftar menu harga yang dapat dilihat langsung oleh pengunjung harga makanan yang akan dibelinya.”⁶¹

Saudari Siti Amro “ harga makanan disini dengan harga di rumah makan lainnya sama saja, saya memang suka berpindah tempat dalam membeli lauk, dan menurut saya harga yang diberikan memang harga yang standard di kota Padangsidempuan, tapi akan lebih bagus apabila harga dari setiap makanan yang dijual dicantumkan, agar setiap orang yang hendak membeli sudah tau harga makanan yang akan dipesannya.”⁶²

Saudara Raka Haidar Hasibuan “ yang berjualan menurut saya ramah ,pelayanannya cepat dan harganya juga cukup terjangkau walaupun ada beberapa orang yang mengatakan harga di rumah makan ini termasuk mahal, tetapi menurut saya harga di rumah makan ini dapat memenuhi standar harga makanan.”⁶³

Dari beberapa keterangan di atas, disimpulkan bahwa tidak dicantulkannya harga makanan yang dijual, di café Kita-Kita, di rumah makan Kandung Bundo dan di rumah makan Ampera merupakan jual beli yang tidak

⁶¹ Wawancara, Bapak Refan Efendi selaku Konsumen, 16 Oktober 2023

⁶² Wawancara, Saudari Wahidah Habsyah selaku Konsumen, 16 Oktober 2023

⁶³ Wawancara, Saudara Raka Haidar Hasibuan selaku Konsumen, 16 Oktober 2023

transparansi dalam segi harga, dikarenakan tidak ada daftar harganya dan bisa dikatakan penetapan harganya hanya penjual saja yang tahu, maka dari itu pembeli harus dapat menerima berapa saja harga makanan yang dibelinya, bahkan sampai ada yang tidak ridho atau merasa keberatan atas harga yang telah dibayarnya dan ada juga pembeli yang syok akan harga yang didapatkannya walau nya berbeda beberapa puluh ribu tetapi pembeli merasa tidak sesuai perkiraan harga yang diharapkannya, ada juga yang tidak mau lagi membeli makanan karena harga yang tidak diinginkan atau menurutnya mahal.

4. Efek Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga Di Dalam Daftar Menu

Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa beberapa rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu pada setiap rumah makan di Kota Padangsidempuan bahwa mereka merasa lebih untung apabila tidak dicantumkan harga pada setiap menu makanan yang disediakan di rumah makan tersebut. Yang mana mereka dapat lebih mudah mengontrol harga dari penjualan mereka, dan akan jauh dari kata kerugian. Maka dari itu, masih terdapat beberapa rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada setiap makanan yang dijual.

5. Tinjauan Kompilasi Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidempuan.

Dalam Islam memang tidak ada dibahas tentang pencantuman harga dalam penjualan makanan dirumah makan atau sebagainya, dan dalam Al'quran dan Hadist pun tidak ada dijelaskan hukum tentang mencantumkan

harga dalam jual beli makanan. Persoalan boleh atau tidaknya dalam hukum bermuamalah adalah boleh, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh yang bunyinya:

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah fiqh diatas menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan hukum jual beli pencantuman harga penjualan makanan, karena selama ini belum ada anjuran larangannya. Namun transaksi muamalah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang mempengaruhi sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

Dalam KHES sudah dijelaskan tentang rukun dan syarat jual beli, pasal 76 KHES huruf (e) dijelaskan tentang syarat jual beli, syarat barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas oleh pembeli, maksudnya diketahui dengan jelas mengenai bentuk, harga, jumlah dan kualitas barang tersebut. Jika harga barang yang diperjual belikan tidak diketahui maka bisa saja jual beli tersebut masuk kedalam unsur penipuan karena aka nada salah satu diantara mereka yang akan merasa dirugikan. Pada huruf (i) saat dilakukan transaksi, maka harus ditentukan secara pasti barang yang diperjual belikan, yang mana ditentukan jumlah, kualitas dan juga harga barang yang sedang diperjual belikan. Dalam konteksnya, ditemukan kejanggalan yang dibahas oleh peneliti. Namun pada dasarnya jual beli dalam Islam harus memenuhi unsur suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan. Dijelakaskan juga dalam pasal 29 KHES bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati

dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Transaksi jual beli dapat dikatakan gagal apabila belum terlaksananya ijab qabul dalam akad jual beli, yakni kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.

Transaksi jual beli di café Kita-Kita, rumah makan Kandung Bundo dan rumah makan Ampera harus berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak, karena penetapan harga yang tidak transparansi di dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan penerapan harga sangat penting untuk menghindari kekecewaan konsumen, ketika harga yang diinginkan jauh dari yang dibayangkan dan yang diharapkan oleh sipembeli, maka sangatlah perlu transparansi harga dalam pelaksanaannya.

Penulis berpendapat mengenai penjelasan di atas bahwa telah melakukan akad apabila pembeli telah mengambil atau menerima barang ataupun makanan yang dipesan, karena hal tersebut menunjukkan akad dari transaksi jual beli atau serah terima antar penjual dan pembeli tanpa harus mengucapkan ijab qabul atau serah terima.

Pernyataan ini juga berisi kewajiban untuk mengadakan akad sedemikian rupa sehingga penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima bayaran atau harga jual, dan pembeli wajib membayar harga jual tersebut dan berhak menerima barang yang dibayarnya.

Dan sudah dijelaskan dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal (7) butir satu yakni kewajiban pemilik usaha

adalah “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperjual belikan dan memberi penjelasan tentang penggunaan barang dan juga kualitas barang tersebut.”

Dalam hal ini, jika tidak mengakibatkan kebatalan dalam transaksi tukar menukar barang, karena hal ini sudah dianggap sebagai kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat, dan selagi tidak melanggar syariat islam dan juga memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan maka transaksi jual beli seperti ini diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli makan di café Kita-Kita dan café Ayong dilakukan dengan dengan cara pembeli memesan makanan terlebih dahulu dengan menggunakan daftar menu, lalu menunggu sembari makanan yang telah dipesan dimasak terlebih dahulu, sedangkan rumah makan Kandung Bundo dilakukan dengan cara memesan makanan yang sudah dihidangkan atau sudah dimasak sehingga pembeli tidak perlu lagi menunggu proses pembuatan makanan itu dilakukan. Pada saat kedua belah pihak bertemu, proses jual beli makanan yang dimana harganya hanya diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak penjual. Sementara pembeli hanya dapat mengira-ngira harga makanan yang akan dibayarnya. Dimana pembeli membayar tanpa tahu harga yang akan dibayarkannya sampai penjual menyebutkan harga dari makanan yang dibelinya, maka dalam transaksi jual beli ini tidak adanya kejelasan harga makanan yang diperjual belikan karena proses pembayaran dilakukan pada saat pembeli atau konsumen telah menerima makanan yang dipesannya.
2. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga ketiga rumah makan/café ini hampir sama, yaitu:
 - a. Karena harga bahan makanan yang selalu berubah-ubah.

- b. Karena harga makanan yang disediakan dianggap sudah murah dan terjangkau bagi orang yang membelinya.
 - c. Karena penjual merasa lebih untung jika tidak dicantumkan harga.
 - d. Ketidaktahuan penjual terhadap tata cara bermuamalah atau jual beli yang baik dan benar menurut Islam yang tidak mengandung ketidakjelasan.
3. Berbagai pendapat dari para konsumen, yang dimana ada pro kontra dalam praktik transaksi jual beli seperti ini. Ada konsumen yang merasa bahwa hal tersebut wajar-wajar saja karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat setempat, ada yang tidak suka dengan cara transaksi seperti ini karena menurutnya dapat merugikan para konsumen, dan bahkan ada yang merasa tidak rela dengan harga yang diterimanya karena dari awal dia tidak mengetahui bahwa harga yang akan dibayarkannya akan jauh dari perkiraannya.
4. Dalam KHES sudah dijelaskan tentang rukun dan syaran jual beli, pasal 76 KHES huruf (e) dijelaskan tentang syarat jual beli, syarat barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas oleh pembeli, maksudnya diketahui dengan jelas mengenai harga, bentuk, jumlah dan kualitas barang tersebut. Jika harga barang yang diperjual belikan tidak diketahui maka bisa saja jual beli tersebut masuk kedalam unsur penipuan. Pada huruf (i) saat dilakukan transaksi, maka harus ditentukan secara pasti barang yang diperjual belikan. Dalam konteksnya, ditemukan kejanggalan yang dibahas oleh peneliti. Namun pada dasarnya jual beli dalam Islam sudah memenuhi unsur suka sama suka. Dalam hal ini, jika tidak mengakibatkan kebatalan dalam transaksi tukar

menukar barang, karena hal ini sedang dianggap sebagai kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat, dan selagi tidak melanggar syariat islam maka transaksi jual beli seperti ini diperbolehkan.

B. Saran

1. Dalam hal ini diharapkan bagi penjual maupun pembeli untuk lebih mengutamakan hukum yang ada baik dalam masyarakat maupun dalam aturan Islam. Terutama dalam proses muamalah yang harus memenuhi rukun dan syaratnya. Maka tidak akan terjadi kerugian dan perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
2. Dicantumkannya harga dalam transaksi jual beli makanan sangatlah diperlukan, agar para konsumen ataupun pembeli tidak merasa dirugikan atau merasa ditipu atas harga yang diberikan pada saat proses bayar membayara dan akan menciptakan kerelaan kepada pihak pembeli. Dan untuk pihak konsumen atau pembeli sangat perlu untuk bertanya terlebih dahulu mengenai harga dan praktik pembayarannya jika ditemui tempat jual makanan yang tidak mencantumkan harga agar terhindar dari rasa kecewa dan rasa ketidakrelaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta, 2000)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Atthahiriyah, 1976.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miasbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Cet. Ke-1, Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000.
- Ahmad Wardi Mushlic, *Fitqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2015.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* Jakarta: Kencana.

Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokus Media

Setiawan Budi Utmo, Fiqh Aktual, Jakarta: Gema Insani, 2003

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama

Heri RSudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ekonomi, 2002

Qania Sabila Haq, Skripsi, Sukahardjo, 2020

Fauziatul Jamilah Raden, Skripsi, Lampung, 2017

Amirul Hadi Haryono, Metodologi Penelitian, Bandung: Setia Jaya, 2005

<https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah>.

Undang-Undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otomo, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melalui Undang-Undang No. 06/PIMP/2015, 27 April 2005

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan

<https://text-id.123dok.com/document/eqo413kz1-kondisi-geografis-dan-administrasi-kota-padangsidimpuan.html>. diakses 16 Februari 2022.

<https://padangsidimpuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses 16 Februari 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2021

Wawancara dengan Ibu Linda selaku Pemilik Café Kita-Kita di Kota Padangsidimpuan, Rabu 15 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu Duma Sari selaku pemilik Rumah Makan Kandung Bundo di Kota Padangsidimpuan, Jumat 17 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu Elvi Anggur selaku Pemilik Rumah Makan Ampera di Kota Padangsidimpuan, Rabu 16 Oktober 2023

Wawancara, Wahyuni Hutasuhut selaku Konsumen, 15 Oktober 2023

Wawancara, Eka Afriani selaku Konsumen, 15 Oktober 2023

Wawancara, Ibu Emi Erliani selaku Konsumen, 15 Oktober 2023

Wawancara, Ibu Dita Siregar selaku Konsumen, 17 Oktober 2023

Wawancara, Saudari Nanda selaku Konsumen, 17 Oktober 2023

Wawancara, Bapak Ali Rido selaku Konsumen, 17 Oktober 2023

Wawancara, Bapak Refan Efendi selaku Konsumen, 16 Oktober 2023

Wawancara, Saudari Wahidah Habsyah selaku Konsumen, 16 Oktober 2023

Wawancara, Saudara Raka Haidar Hasibuan selaku Konsumen, 16 Oktober 2023

Dokumentasi











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1232/In.14/D.1/PP.00.9/07/2022 Juli 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :
1. Ahmatnjar, M. Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Novita Juwitanti Siregar
NIM : 1810200020
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2021/2022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Kota Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.



an Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Plt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315/201903 2 007



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
JALAN BAGINDA OLOAN NO. 1 PADANGSIDIMPUAN KODE POS 22718

Padangsidempuan, 28 Desember 2023

Nomor : 470 / 1462 /2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
di -

Padangsidempuan

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor: 3334/Un.28/D.4a/TL.00/11/2023 Tanggal 21 November 2023 Perihal Pokok surat diatas.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan bahwa yaitu :

Nama : NOVITA JUWITANTI SIREGAR
Nim : 1810200020
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Tanpa Pencantuman Harga.

Dari Universitas tersebut untuk izin melaksanakan Penelitian Lapangan di wilayah kerja Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku dan telah selesai melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk selanjutnya.

CAMAT PADANGSIDIMPUAN UTARA



NANDA ALFINA.SH
Penata TK-1

NIP. 19680205 198811 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JALAN KOIMAH HASIBUAN, NOMOR 1 TELEPON : (0634) 21607
PADANGSIDIMPUAN **KODE POS : 22725**

Padangsidempuan, 27 Desember 2023

Kepada.

Nomor : 070/120/Psp.sel/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Padangsidempuan
di-
PADANGSIDIMPUAN

Menindak lanjuti Surat Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Nomor : 094/3575/KKBP/2023 Tanggal 21 Desember 2023, hal Mohon Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa pada
prinsipnya Kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Novita Juwitanti Siregar
NIM : 181020020
Judul Penelitian : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan di
Rumah makan tanpa pencantuman harga di Kota
Padangsidempuan

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan, untuk dapat dipergunakan
Sebagaimana Mestinya.

CAMAT PADANGSIDEMPUAN SELATAN,


AHMAD TOIB SIMANJUNTAK, S.IP, M. SP
PEMBINA
NIP. 198805202007011002